



P U T U S A N
Nomor:12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap	: Nurwahid Alias Wahid Bin Pudding;
Tempat Lahir	: Balandete;
Umur / tanggal lahir	: 17 tahun /26 Januari 2004;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Dusun IV Puncak Harapan Desa Lawulo Kec. Samaturu Kab. Kolaka;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak ada;
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat);

Anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Anak didampingi Penasihat Hukum yang bernama Beni Suswanto S.H.,M.H berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor:12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka. tertanggal 23 Agustus 2021 yang berkantor di Sutan Raja Super Block (Mall Sutan Raja) lantai 1 ruang 17 Jl. Khairil Anwar No.1 Kolaka Sulawesi Tenggara;

Anak dipersidangan didampingi oleh oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor:12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor:12/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor:12/Pen.Pid-Anak/2021/PN.Kka tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Korban, Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak NURWAHID ALIAS WAHID BIN PUDDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak NURWAHID ALIAS WAHID BIN PUDDING oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan perintah agar Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter MX warna hitam kuning dengan Nomor Polisi B 3838 SHN, 135 CC,
Dikembalikan kepada saksi Korban Akbar alias Ebba Bin Ronta;
4. Membebani kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Anak berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang mengatakan tetap pada Permohonannya;

Setelah mendengar saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang mengatakan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Anak agar kepada Anak sekiranya dapat diberikan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara di LPKA Kendari namun dengan Pidana Penjara yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor:12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa anak NURWAHID alias WAHID BIN PUDDIN, Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 04:00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Dusun III Polewali Desa Lapao-pao Kec. Wolo Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, “ Mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, “, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya anak Nurwahid berjalan kaki dari arah Samaturu dengan tujuan hendak pulang menuju ke Kabupaten Bantaeng kemudian masuk menyusuri Lorong Dusun III Polewali Desa Lapao-pao Kec. Samaturu Kab. Kolaka untuk mencari sepeda motor selanjutnya saat melintas didepan rumah saksi Akbar alias Ebba Bin Ronta, anak Nurwahid melihat ada dua unit sepeda motor sedang diparkir didepan rumah dengan kunci yang masih terpasang, selanjutnya anak Nurwahid masuk kehalaman rumah lalu tanpa sizin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor, anak Nurwahid mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter MX warna hitam kuning 135 CC dengan Nomor Polisi B 3838 SHN, Nomor Rangka : MH350C002CK399598, Nomor mesin : 50C399616 milik saksi Akbar alias Ebba Bin Ronta dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah menuju ke pinggir jalan poros selanjutnya anak Nurwahid menghidupkan mesin motor tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah nenek nya di Kelurahan Lawua Kec. Biring Bulu Kab. Gowa Sulawesi Selatan.
- Bahwa selanjutnya anggota satuan Polsek Samaturu mendapat laporan kehilangan sebuah Handphone milik warga di Kecamatan Samaturu kemudian dari hasil pengembangan diketahui bahwa orang yang telah mengambil Handphone tersebut adalah anak Nurwahid yang berdasarkan hasil penyelidikan saat itu sedang berada di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan selanjutnya anggota Satuan Polsek Samaturu melakukan pengejaran ke Kabupaten Sinjai dan berhasil melakukan penangkapan terhadap anak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor:12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurwahid di Kelurahan Lawua Kec. Biring Bulu Kab. Gowa Sulawesi Selatan dan saat dilakukan penangkapan tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam kuning dan dari pengakuan anak Nurwahid sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Akbar alias Ebba Bin Ronta yang anak ambil di Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka selanjutnya anak Nurwahid kemudian dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Samaturu guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa pada saat anak mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter MX warna hitam kuning dengan Nomor Polisi B 3838 SHN, 135 CC, Nomor Rangka : MH350C002CK399598, Nomor mesin : 50C399616 milik saksi Akbar alias Ebba Bin Ronta tersebut anak lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Akbar alias Ebba Bin Ronta yang saat itu sedang tidur dimana maksud anak mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk anak miliki dan digunakan untuk kepentingan pribadi anak.
- Bahwa akibat perbuatan anak Nurwahid alias Wahid Bin Pudding tersebut saksi Akbar alias Ebba Bin Ronta mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan anak Nurwahid alias Wahid Bin Puddin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Subsidiar:

----- Bahwa anak NURWAHID alias WAHID BIN PUDDIN, Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 04:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Dusun III Polewali Desa Lapao-pao Kec. Wolo Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, " Mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya anak Nurwahid berjalan kaki dari arah Samaturu dengan tujuan hendak pulang menuju ke Kabupaten Bantaeng kemudian masuk menyusuri Lorong Dusun III Polewali Desa Lapao-pao Kec. Samaturu Kab. Kolaka untuk mencari sepeda motor selanjutnya saat melintas didepan rumah saksi Akbar alias Ebba Bin Ronta, anak Nurwahid melihat ada dua unit sepeda motor sedang diparkir didepan rumah dengan kunci yang masih terpasang, selanjutnya anak Nurwahid masuk kehalaman rumah lalu tanpa sizin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor, anak Nurwahid mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor:12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Yamaha Jupiter MX warna hitam kuning 135 CC dengan Nomor Polisi B 3838 SHN, Nomor Rangka : MH350C002CK399598, Nomor mesin : 50C399616 milik saksi Akbar alias Ebba Bin Ronta dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah menuju ke pinggir jalan poros selanjutnya anak Nurwahid menghidupkan mesin motor tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah nenek nya di Kelurahan Lawua Kec. Biring Bulu Kab. Gowa Sulawesi Selatan.

- Bahwa selanjutnya anggota satuan Polsek Samaturu mendapat laporan kehilangan sebuah Handphone milik warga di Kecamatan Samaturu kemudian dari hasil pengembangan diketahui bahwa orang yang telah mengambil Handphone tersebut adalah anak Nurwahid yang berdasarkan hasil penyelidikan saat itu sedang berada di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan selanjutnya anggota Satuan Polsek Samaturu melakukan pengejaran ke Kabupaten Sinjai dan berhasil melakukan penangkapan terhadap anak Nurwahid di Kelurahan Lawua Kec. Biring Bulu Kab. Gowa Sulawesi Selatan dan saat dilakukan penangkapan tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam kuning dan dari pengakuan anak Nurwahid sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Akbar alias Ebba Bin Ronta yang anak ambil di Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka selanjutnya anak Nurwahid kemudian dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Samaturu guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa pada saat anak mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter MX warna hitam kuning dengan Nomor Polisi B 3838 SHN, 135 CC, Nomor Rangka : MH350C002CK399598, Nomor mesin : 50C399616 milik saksi Akbar alias Ebba Bin Ronta tersebut anak lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Akbar alias Ebba Bin Ronta yang saat itu sedang tidur dimana maksud anak mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk anak miliki dan digunakan untuk kepentingan pribadi anak.
- Bahwa akibat perbuatan anak Nurwahid alias Wahid Bin Pudding tersebut saksi Akbar alias Ebba Bin Ronta mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan anak Nurwahid alias Wahid Bin Puddin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor:12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Korban Akbar alias Ebba Bin Ronta** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Anak dihadirkan dipersidangan karena anak telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Kejadian pada hari rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 wita di Dusun III Polewali Desa Lapao-pao Kec. Wolo Kab. Kolaka;
 - Bahwa pada saat hilang Saksi tidak tahu awalnya siapa yang ambil;
 - Bahwa kronologis sampai motor saksi tersebut hilang waktu itu Saksi menyimpan motor tersebut didepan rumah sekitar pukul 11.00 wita, dan setelah itu Saksi masuk kedalam rumah untuk istirahat dan pada pukul 09.00 wita Saksi bangun pagi dan keluar rumah dan motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya;
 - Bahwa kunci motor tersebut masih terpasang waktu itu, karena Saksi lupa mencabutnya;
 - Bahwa motor milik Saksi yang tersebut merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan No. Polisi 3838 SHN dengan No.mesin 50C399616 dan No. rangka MH 350C002CK399598;
 - Bahwa pada saat diambil motor tersebut ada orang yang mendengar waktu sepeda motor saksi tersebut diambil orang yaitu tetangga Saksi yang bernama Patong mendengar ada suara seseorang telah mendorong dan mengendarai motor sekitar pukul 04.00 wita;
 - Bahwa Saksi dapat informasi dari Polisi bahwa motor Saksi sudah ditemukan, dan pelakunya adalah Anak Wahid;
 - Bahwa kerugian Saksi akibat hilangnya motor tersebut adalah sekitar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa posisi saksi waktu kehilangan motor tersebut sedang berada didalam rumah sementara tidur;
 - Bahwa rumah saksi tempat motor tersebut diparkir dihalaman rumah dan tidak memiliki pagar pengaman;
 - Bahwa harga waktu saksi membeli motor tersebut Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah karena waktu itu Saksi membelinya sudah dalam keadaan second dimaa motor tersebut Saksi beli sudah setahun yang lalu;
 - Bahwa akhirnya setelah tiga hari kejadian Saksi tidak menemukan maka Saksi memutuskan untuk melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak yang berwajib;
 - Bahwa setelah ditemukan motor tersebut tidak ada perbuahan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut diatas Anak mengatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Paton Bin Sello**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor:12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi Akbar yang diambil pada hari rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 wita di Dusun III Polewali Desa Lapao-pao dirumah saudara Akbar Kec. Wolo Kab. Kolaka;
- Bahwa pada hari itu Saksi awalnya pada hari rabu subuh sekitar pukul 04.00 wita Saksi terbangun dari tidur dan mendengar ada suara motor yang lewat namun Saksi tidak tahu motor siapa yang lewat, dan sekitar pukul 06.00 Saksi berangkat ke kebun dan pada pukul 08.00 Saksi pulang dari kebun dan saudara Akbar datang beritahu Saksi bahwa motornya hilang di teras rumah. dan saat itu Saksi sampaikan bahwa tadi subuh sekitar pukul 04.00 wita Saksi dengar ada motor yang lewat;
- Bahwa ketika melihat motor itu melintas depan rumah Saksi tidak curiga sama sekali;
- Bahwa Saksi dengan saksi korban Akbar, merupakan tetangga rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yang sepengetahuan Saksi barang bukti tersebut masih digunakan lagi untuk penuntutan

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Anak mengatakan tidak keberatan dan menyatakan semuanya benar;

3. Saksi Patong Bin Sello, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak Matius Sambu alias Sigit dan ada hubungan keluarga dengan Anak pelaku yaitu Saksi adalah saudara sepupu sekali dengan Anak pelaku;
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi Akbar yang diambil pada hari rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 wita di Dusun III Polewali Desa Lapao-pao dirumah saudara Akbar Kec. Wolo Kab. Kolaka;
- Bahwa kronologis sampai saksi mengetahui pelaku pencurian motor saksi korban tersebut adalah Anak adalah awalnya bermula dari laporan salah seorang warga Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka tentang kehilangan HP, dan kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di TKP, dan menyimpulkan pelakunya adalah Anak, selanjutnya kami mendapatkan informasi bahwa Anak sudah berada di Kab. Sinjai, dan kami melakukan pengejaran dan berhasil menemukan Anak di Kab. Gowa Sulsel. Dan setelah dinterogasi Anak mengakui perbuatannya mengambil 2 (dua) buah HP dan juga 1 (satu) buah motor Jupiter MX di Desa Lapao-pao Kec. Wolo Kab Kolaka, dan setelah itu Anak kami bawa kembali ke Kolaka;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor:12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Anak waktu menjalani proses DIVERSI dalam tindak pidana di Polsek Samaturu dalam perkara pencurian;
- Bahwa pada waktu melakukan pengejaran kepada Anak, saksi belum tahu bahwa Anak juga mengambil Motor milik saksi Akbar, nanti setelah diinterogasi, Anak mengaku mengambil motor orang di Desa Lapao-pao Kec. Wolo dan setelah kami konfirmasi ke Polsek Wolo, Polsek Wolo mengatakan benar pernah ada laporan masyarakat tentang kehilangan motor;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tindakan Anak untuk dari pengakuan Anak, ia jalan kaki dari Samaturu ke Wolo dan masuk ke lorong dan mengambil motor tersebut dan setelah itu langsung melingkar menuju ke Sinjai Sulsel;
- Bahwa Saksi ketika ia diperlihatkan barang bukti saksi mengatakan bahwa sudah motor itu yang merupakan kepunyaan saksi Akbar;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Anak mengatakan tidak keberatan dan menyatakan semuanya benar.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena melakukan tindakan pelanggaran hukum, yaitu pada hari rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 wita di Dusun III Polewali Desa Lapao-pao Kec. Wolo Kab. Kolaka motor Jupiter MX warna hitam, yang begitu saja awalnya hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wita Anak dari arah Samaturu hendak pulang ke Kab. Bantaeng dengan berjalan kaki dan waktu itu uang Anak hanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Akhirnya Anak masuk lorong di Dusun III Polewali Kec. Wolo untuk mencari motor, dan saat itu Anak melihat ada 2 (dua) motor dengan kunci masih terpasang terparkir didepan rumah dan kemudian Anak mengambil salah satu motor tersebut yaitu Jupiter MX warna hitam untuk Anak pakai pulang kerumah Nenek Anak di Kab. Bantaeng;
- Bahwa waktu bawa motor tersebut Anak melingkar lewat jalur darat menuju Desa Lauwa Kab. Bantaeng Sulsel;
- Bahwa ada barang lain yang Anak ambil sebelum mengambil motor milik saksi korban yaitu Anak ambil 2 (dua) buah HP di Desa Amamotu Kec. Samaturu, kemudian berjalan kaki menuju Desa lapao-pao mencari motor untuk pulang ke rumah nenek di Bantaeng Sulsel;
- Bahwa awalnya Anak tinggal bersama Nenek di km.16 Kel.19 Nopember tetapi setelah nenek meninggal Anak berpindah-pindah tempat tinggal;
- Bahwa Anak tidak tinggal bersama orangtua karena sudah bercerai, dan mereka sudah menikah lagi dengan orang lain;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor:12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tinggal di Samaturu ± 1 (satu) tahun dirumah bos dan Anak bekerja sebagai sebagai Helper di alat berat sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama tinggal dengan bos saksi tidak pernah melakukan pencurian;
- Bahwa setiap Anak mencuri, Anak jual dan uangnya Anak pakai untuk beli makanan dan beli rokok;
- Bahwa setelah keluar dari rumah bos Anak tinggal dirumah – rumah kosong dan sejak saat itu Anak biasanya kerja berat menarik kayu dari hutan;
- Bahwa alasan Anak tidak tinggal bersama salah satu orangtua kandung Anak karena Anak sakit hati sama mereka, karena tidak menganggap Anak sebagai anak kandungnya;
- Bahwa Anak sebelumnya sudah pernah dihukum karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Anak pernah waktu tinggal bersama ibu, bapak tiri Anak pernah memukuli Anak sehingga Anak keluar dari rumah;
- Bahwa Anak pertama kali mencuri waktu keluar dari rumah ibu kandung Anak;
- Bahwa pada saat Anak hendak mengambil motor milik saksi Akbar Anak memang rencana masuk lorong Polewali untuk cari motor;
- Bahwa awalnya motor tersebut Anak dorong keluar, dan sekitar 10 (sepuluh) meter Anak bunyikan dan pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter MX warna hitam kuning 135 CC dengan Nomor Polisi B 3838 SHN, Nomor Rangka : MH350C002CK399598, Nomor mesin : 50C399616; Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah pula diakui oleh Para Saksi Korban dan Anak bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para saksi korban;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Anak atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), namun Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dalam hubungannya satu sama lain serta dengan bukti surat tersebut di atas, maka dapat dikonstatir tentang fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak dihadirkan dipersidangan karena anak telah mengambil sepeda motor milik Saksi Akbar yang terjadi pada hari rabu tanggal 21 Juli

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor:12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 04.00 wita di Dusun III Polewali Desa Lapao-pao Kec.

Wolo Kab. Kolaka;

- Bahwa benar yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak karena pada saat Saksi Pattong Bin Lesso sempat melihat Anak membawa motor tersebut dan berdasarkan hasil pengembangan perkara pencurian Hp petugas kepolisian ke Bantaeng Sulawesi Selatan dan akhirnya Anak bisa didapat dan dikembalikan ke rumahnya;
- Bahwa benar kronologis sampai motor saksi Akbar tersebut hilang waktu itu Saksi Akbar menyimpan motor tersebut didepan rumah sekitar pukul 11.00 wita, dan setelah itu Saksi Akbar masuk kedalam rumah untuk istirahat dan pada pukul 09.00 wita Saksi Akbar bangun pagi dan keluar rumah dan motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa benar motor milik Saksi Akbar yang tersebut merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan No. Polisi 3838 SHN dengan No.mesin 50C399616 dan No. rangka MH 350C002CK399598;
- Bahwa benar Anak mengambil motor milik Saksi Akbar niatnya untuk memakainya menyebrang ke Bantaeng Sulawesi Selatan bertemu dengan neneknya;
- Bahwa benar kerugian Saksi akibat hilangnya motor tersebut adalah sekitar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan SUBSIDERITAS yaitu:

Primair : didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Susidiar : didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”;**

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor:12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Bahwa unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ad . 1. Unsur “**barang siapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan Anak **Nurwahid Alias Wahid Bin Pudding** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi yang pada pokoknya menunjukan bahwa Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Anak sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Anak telah mengakui bahwa diri merekalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Anak selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Anak sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Anak dalam menanggapi keterangan Saksi-Saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Anak adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barang siapa**” jelas telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur “**Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum**”

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah suatu tindakan untuk memindahkan sesuatu dengan sentuhan tangan dengan maksud untuk dikuasainya, dimana barang tersebut sebelumnya tidak dalam kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) serta termasuk juga aliran listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah barang tersebut secara hukum sama sekali bukan milik pelaku baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, keterangan Saksi dan keterangan Anak, bahwa Anak pada hari rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 wita di Dusun III Polewali Desa Lapao-pao Kec. Wolo Kab. Kolaka, dimana pada saat Anak membawa motor Saksi Akbar, Anak dilihat oleh Saksi Pattong Bin Lesso sempat melihat Anak membawa motor tersebut dan berdasarkan hasil pengembangan perkara pencurian Hp petugas kepolisian ke Bantaeng Sulawesi Selatan dan akhirnya Anak bisa didapat di Bulukumba dengan motor yang ia ambil di halaman rumah saksi Akbar dan dikembalikan ke Kab. Kolaka, adapun kronologis sampai motor saksi Akbar tersebut hilang waktu itu Saksi Akbar menyimpan motor tersebut didepan rumah sekitar pukul 11.00 wita, dan setelah itu Saksi Akbar masuk kedalam rumah untuk istirahat dan pada pukul 09.00 wita Saksi Akbar bangun pagi dan keluar rumah dan motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya. Motor milik Saksi Akbar yang tersebut merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan No. Polisi 3838 SHN dengan No.mesin 50C399616 dan No. rangka MH 350C002CK399598, Anak mengambil motor milik Saksi Akbar niatnya untuk memakainya menyebrang ke Bantaeng Sulawesi Selatan bertemu dengan neneknya, dan akibat perbuatan anak yang menimbulkan kerugian bagi saksi Akbar akibat hilangnya motor tersebut adalah sekitar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter MX warna hitam kuning 135 CC dengan Nomor Polisi B 3838 SHN, Nomor Rangka : MH350C002CK399598, Nomor mesin : 50C39961 Barang bukti mana diakui oleh Saksi Akbar miliknya yang diambil oleh Anak tanpa melalui ijin dari pemiliknya dan Anak mengatakan bahwa motor yang menjadi barang bukti tersebut tujuannya dia ambil untuk dipakai menyebrang ke Bantaeng dengan cara melingar dan untuk dimilikinya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor:12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur **“mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur : **“Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, yang dimaksud dengan “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, keterangan Saksi dan keterangan Anak, bahwa Anak pada hari rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 wita di Dusun III Polewali Desa Lapao-pao Kec. Wolo Kab. Kolaka, dimana pada saat Anak membawa motor Saksi Akbar, Anak dilihat oleh Saksi Pattong Bin Lesso sempat melihat Anak membawa motor tersebut dan berdasarkan hasil pengembangan perkara pencurian Hp petugas kepolisian ke Bantaeng Sulawesi Selatan dan akhirnya Anak bisa didapat di Bulukumba dengan motor yang ia ambil di halaman rumah saksi Akbar dan dikembalikan ke Kab. Kolaka, adapun kronologis sampai motor saksi Akbar tersebut hilang waktu itu Saksi Akbar menyimpan motor tersebut didepan rumah sekitar pukul 11.00 wita, dan setelah itu Saksi Akbar masuk kedalam rumah untuk istirahat dan pada pukul 09.00 wita Saksi Akbar bangun pagi dan keluar rumah dan motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya. Motor milik Saksi Akbar yang tersebut merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan No. Polisi 3838 SHN dengan No.mesin 50C399616 dan No. rangka MH 350C002CK399598, Anak mengambil motor milik Saksi Akbar niatnya untuk memakainya menyebrang ke Bantaeng Sulawesi Selatan bertemu dengan neneknya, dan akibat perbuatan anak yang menimbulkan kerugian bagi saksi Akbar akibat hilangnya motor tersebut adalah sekitar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas waktu kejadian diambil motor tersebut yaitu pada jam 04:00 Wita Subuh dihubungkan dengan pengertian malam yaitu sejak jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, maka dapatlah dikatakan bahwa unsur malam dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum, demikian juga fakta persidangan yang ditemukan bahwa motor tersebut Anak mengambilnya di halaman teras rumah saksi korban Akbar yang kebetulan kunci motor masih melekat di slot kunci motor milik saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor:12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan ketika diambil sama sekali tidak diketahui oleh pemiliknya pun tidak mendapatkan ijin dari saksi Akbar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka dengan demikian unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum terpenuhi oleh perbuatan Anak maka dakwaan Primair Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Anak harus dipersalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti pada perbuatan Anak maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan untuk membuktikan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan Pidana kepada Anak perlu diperhatikan kepentingan anak karena penjatuhan pidana penjara adalah merupakan pilihan terakhir (*ultimatum remedium*) agar masa depan Anak tidak terganggu masa depannya namun hal itu juga perlu diperhatikan tentang jenis tindak pidana yang dilakukan Anak dan keadaan sosial anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa Anak mengatakan bahwa terlibat tindak pidana pencurian karena sudah tidak memiliki tempat untuk makan dan lain-lainnya karena nenek Anak yang dulu sama-sama tinggal sudah meninggal sedangkan kedua orang tuanya telah bercerai dan masing-masing sudah menikah juga maka Anak tidak memiliki siapa-siapa lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam perkara ini adalah anak-anak maka Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian kemasyarakatan (litmas) Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari Sulawesi Tenggara, dengan Nomor Register:IC/60/2021, atas Nama Nurwahid Bin Pudding tertanggal 28 Mei 2021;

Menimbang, bahwa pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Anak yang mengatakan bahwa kepada Anak Nama Nurwahid Alias Wahid Bin Pudding dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara ringan-ringannya dengan mengacu pada pasal 71 ayat (1) huruf e UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor:12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan Anak tidak pernah didampingi oleh orang tuanya, karena orang tua Anak telah muak melihat perbuatan Anak yang selalu mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim, Anak haruslah diberikan efek jera dan memberikan pembelajaran untuk menyadarkan Anak yang bersangkutan dan lebih bertanggung jawab dengan kesalahan yang telah mereka lakukan dengan tanpa mengesampingkan fakta bahwa Anak sebelumnya telah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 71 UU No.11 No.2012 pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah terdiri atas:

- a. Pidana Peringatan
- b. Pidana dengan syarat;
 - 1). Pembinaan diluar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

dan pidana penjara adalah merupakan pilihan terakhir sehingga untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak harus benar-benar merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) karena itu akan *melabeling* Anak sebagai "Terpidana" sehingga secara psikologis bisa menghambat perkembangan dalam pertumbuhannya terutama tekanan secara psikologis oleh karena itu bila dinilai ada pidana yang lebih mendidik kepada Anak maka pilihan pidana tersebutlah yang dikenakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Anak tujuan utamanya bukan semata-mata untuk menghukum badan si Anak namun yang utama adalah dengan adanya penjatuhan pidana tersebut membuat Anak menginsyafi kesalahan dan keadaan akhirnya menjadi pulih sebagai sedia kala, sebagaimana ditekankan mengenai kewajiban kepada penegak Hukum untuk mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* sebagai filosofi lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana bila dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa Anak telah menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor:12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara namun dengan pilihan yang **paling singkat**;

Menimbang, bahwa pilihan untuk menjatuhkan pidana yang singkat kepada Anak adalah karena Anak sudah tidak ada yang membimbing dan memberikan ia nafkah maka ia membutuhkan tempat untuk dapat memberikan bimbingan dan juga keterampilan, maka oleh karena itu memasukan Anak kedalam lembaga Pembinaan Khusus Anak menjadi pilihan yang tidak dapat dihindarkan Hakim demi keberlangsungan hidup Anak;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Pengadilan (Hakim), Anak telah ditahan guna memperlancar jalannya proses pemeriksaan perkara Anak *a quo*, sehingga lamannya penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya penahanan dengan pidana yang dijatuhkan ternyata lebih lama dan tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka Anak ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan No. Polisi 3838 SHN dengan No.mesin 50C399616 dan No. rangka MH 350C002CK399598, berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa barang bukti tersebut milik Saksi korban akbar Alias Eba Bin Ronta sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Akbar Alias Eba bin Ronta;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Anak sudah sangat meresahkan warga sekitar;
- Anak sudah pernah melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan.

- Anak bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda dan masih bisa memperbaiki prilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka kepada mereka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya masing-masing akan ditetapkan dalam amar putusan ini:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor:12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak **Nurwahid Alias Wahid Bin Pudding** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter MX warna hitam kuning dengan Nomor Polisi B 3838 SHN, 135 CC, **Dikembalikan kepada saksi Korban Akbar alias Ebba Bin Ronta;**
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 oleh kami, **Mahmid, S.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kolaka, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Yetim Kalalembang S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka dan dihadiri oleh **Erva Ningsih, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dihadapan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Petugas Bapas Kolaka;

Panitera Pengganti

H a k i m

Yetim Kalalembang S.H.,

M a h m i d, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor:12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka